

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Beringin Ngaliyan Kota Semarang terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai UU No. 23 Tahun 2004

Mukharom, A. Heru Nuswanto, Dhian Indah Astanti

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Semarang

Email: mukharom@ums.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 20, 2023

Revised November 21, 2023

Accepted November 23, 2023


DOI. 10.0000/jurnaladm.v1i3.392

Kata Kunci:

Kekerasan, Rumah Tangga.

Keywords:

Violence, Household.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Mukharom, et al,
Published by Penerbit dan Percetakan CV.
Picmotiv

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, baik suami, istri, pasangan dengan kondisi ekonomi yang sulit, hingga mereka yang memiliki finansial baik. Kekerasan bisa terjadi sejak awal hubungan atau di lain waktu bahkan ketika rumah tangga sudah berjalan lama. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengenali tanda risiko KDRT yang bisa diamati sejak dini. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi karena seseorang memiliki kontrol lebih tinggi daripada pasangannya. Dalam hal ini, berdiskusi atau komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Cobalah untuk selalu mendiskusikan berbagai hal, dari yang sederhana hingga berat kepada pasangan sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak memiliki andil dan merasa dihargai suara dan keberadaannya. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan berupa penyuluhan kepada warga masyarakat di Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang dengan tema tentang Pemahaman Masyarakat Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota

Semarang Terhadap Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004. Harapannya warga masyarakat dapat bertambah wawasannya mengenai hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT

Domestic violence can happen to anyone, be it husbands, wives, partners with difficult economic conditions, to those who have good finances. Violence can occur from the beginning of a relationship or at another time, even when the household has been running for a long time. Therefore, it is important for us to recognize the risk signs of domestic violence that can be observed early on. Domestic violence often occurs because a person has more control than their partner. In this case, good discussion or communication is needed in married life. Try to always discuss things, from the simple to the heavy, with your partner before making a decision. The goal is for both parties to have a share and feel valued for their voice and existence. The Community Service Team at the Faculty of Law, University of Semarang will organize activities in the form of outreach to community members in the Beringin Ngaliyan Village, Semarang City with the theme about Community Understanding of the Beringin Ngaliyan Village, Semarang City Against the Elimination of Violence in the household in accordance with Law no. 23 of 2004. It is hoped that the community members will be able to gain insight into the family law that applies in Indonesia.

Pendahuluan

KDRT merupakan kekerasan yang terjadi di ranah personal. Tindakan itu seperti pemukulan, penganiyaan, hingga caci maki, yang dilakukan suami kepada istri, atau sebaliknya. Belakangan, sedang marak kasus KDRT yang menimpa rumah tangga beberapa artis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut dipicu oleh berbagai hal, mulai dari perselingkuhan hingga pertengkaran. Akibat dari tindak KDRT, beberapa rumah tangga artis harus berakhir dengan perceraian. Berikut deretan kasus KDRT artis selama satu tahun terakhir.

Salah satu kasus KDRT yang sangat menggemparkan datang dari rumah tangga Rizky Billar dan Lesty Kejora. Setelah setahun menikah, Lesti secara mengejutkan melaporkan suaminya, Rizky Billar, karena diduga melakukan tindak KDRT. Awal tahun 2023, Venna Melinda mengejutkan publik karena melaporkan suaminya, Ferry Irawan, ke Polda Jatim atas kasus KDRT. (<https://hot.detik.com>)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. (Boedi Abdullah, 2013)

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014)

UU PKDRT atau Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 adalah sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Apa saja larangan yang termasuk dalam KDRT ? Dalam Pasal 5 Undang-Undang KDRT disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara atau bentuk kekerasan. (<https://news.detik.com>)

Metode Pengabdian

Pemahaman masyarakat terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 perlu untuk dilakukan, bentuknya adalah penyuluhan, sehingga masyarakat dapat memahami mengenai hukum keluarga dan hukum perdata. Kegiatan ini adalah untuk menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelum kegiatan berlangsung telah dilakukan observasi lapangan (kunjungan awal) dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang mengenai kekerasan di dalam rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan kekurangpahaman masyarakat mengenai hukum keluarga, khususnya warga masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan sebagai upaya sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya peran masyarakat yang unggul dan berkualitas dalam mengisi pembangunan agar lebih memiliki potensi dan potensial dibidang keahlian. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan warga Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai pemahaman masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilaksanakan secara tim. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi terhadap pembangunan bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para warga masyarakat. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama. Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang peningkatan pemahaman masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka warga masyarakat dapat memaksimalkan potesinya, masyarakat dapat lebih optimis menatap masa depan dengan belajar yang sungguh-sungguh dan dengan terus mengasah keahlian yang dimiliki sebagai bekal mengisi pembangunan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai pemahaman UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi.

1. Metode pertama yang digunakan adalah metode ceramah. Adapun hal ini dilakukan melalui pemaparan materi yang terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Metode yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil dan Pembahasan

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: Iman, Islam dan Ikhlas.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol

sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam laporan ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (*financial* modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pidana. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hasil Pengabdian berdasarkan Kuisioner
Hasil Kuesioner Pengabdian kepada Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Beringin Ngaliyan Kota Semarang
Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

No.	Pertanyaan	Nilai Skor		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan

1	Apakah saudara mengetahui tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ? a. Tahu b. Tidak Tahu	00 30	30 00	100%
2	Apakah saudara mengetahui sanksi hukum jika melukan tindakan KDRT ? a. Tahu b. Tidak Tahu	00 30	27 03	95%
3	Apakah saudara mengetahui dampak dari KDRT ? a. Tahu b. Tidak Tahu	10 20	29 01	90%
4	Apakah saudara mengetahui jenis-jenis kekerasan yang termasuk KDRT ? a. Tahu b. Tidak Tahu	04 26	30 00	100%
5	Apakah saudara setuju atau tidak setuju jika pelaku KDRT harus ditindak tegas secara hukum ? a. Setuju b. Tidak Setuju	30 00	30 00	100%
Rata-rata				90%

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Beringin Ngaliyan Kota Semarang tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang telah dilaksanakan di Perumahan Bukit Mandiri Beringin, dengan peserta Ibu-Ibu PKK, sebagian besar tidak mengetahui adanya aturan tersebut, hal ini dapat dilihat dari data kuesioner yang dilakukan pra pelaksanaan, dari 30 peserta menjawab tidak tahu UU tentang KDRT. Setelah dilaksanakan kegiatan Pengabdian tentang KDRT tersebut dikaitkan dengan hukumnya, wawasan masyarakat meningkat 100% pemahamannya.
2. Pertanyaan selanjutnya tentang sanksi hukum pelaku tindak pidana KDRT, pra pelaksana menghasilkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui yaitu sebanyak 30 dari 30 peserta, kemudian semakin meningkat setelah pelaksanaan menjadi 27 peserta, hanya 3 peserta yang masih belum paham.
3. Dampak dari KDRT sangatlah besar, tidak hanya pada korban Tindakan kekerasan, namun dampak besar terutama terhadap anak. Dari sekian peserta sebagian sudah mengetahui, Sebagian besar lainnya belum mengetahui. Setelah diadakan penyuluhan peserta pun semakin meningkat pemahamannya.

4. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dilihat dari hasil pra pelaksana, hanya 04 Ibu-Ibu yang tahu, sedangkan sisanya sebanyak 26 tidak tahu, pemahaman masyarakat meningkat setelah pelaksanaan dari tidak tahu menjadi tahu sebanyak 30 peserta.
5. Penyuluhan hukum tentang KDRT bagi kalangan ibu-ibu sangatlah penting, setidaknya mengetahui keberadaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, sehingga masyarakat lebih paham aturan dan dapat menindaklanjuti jika terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dari pemahaman masyarakat tentang tindakan tegas bagi pelaku KDRT sebagian besar setuju.



Gambar 1.
Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2.
Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Simpulan

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini masyarakat Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai aturan hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para Ibu-Ibu PKK Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan para Ibu-Ibu PKK Kota Semarang bertambah wawasan. Dalam hal ini terjadi peningkatan pemahaman para peserta yang semula tahu sedikit kemudian setelah penyuluhan menjadi tahu lebih banyak. Adanya kegiatan ini didukung respon dari peserta, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah KDRT di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung 2014.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, PT.Alumni, 2000.
- M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- www.hot.detik.com
- www.news.detik.com

